

**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LAKIP)**  
**TAHUN 2022**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN CIREBON**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten, kami telah menyelesaikan penyusunan LAKIP tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.


Penyusunan LAKIP ini bertujuan untuk memberikan gambaran hasil kinerja program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2022, juga sebagai pedoman kami dalam menyusun rencana kerja tahun yang akan datang.

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih banyak sekali kekurangannya, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan selanjutnya.

Sumber, | Februari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIREBON



**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690716 199006 1 001

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman.</i>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.2 Kedudukan, Tupoksi, dan Aspek-Aspek Strategis Organisasi .....	1
1.3 Dasar Hukum .....	3
1.4 Sistematika Penyajian .....	9
BAB II : RENCANA STRATEGIS, KINERJA DAN ANGGARAN .....	10
2.1 Rencana Strategis.....	10
2.1.1 Visi dan Misi .....	10
2.1.2 Tujuan Dan sasaran .....	12
2.1.3 Kebijakan Dan Program .....	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	18
3.2 Evaluasi Dan Analisis Kinerja .....	32
3.3 Analisis Akuntabilitas Keuangan .....	50
3.4 Analisis Efektivitas Dan Efisiensi .....	50
BAB IV : PENUTUP .....	51

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai Tugas Pokok sebagaimana tertuang Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 26 Tahun 2022). yaitu : merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Aspek-aspek Strategis**

### **Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 26 Tahun 2022) dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.45 –Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, membawahkan
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
  - a. Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - b. Sub Koordinator Ekonomi Masyarakat.
4. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, membawahkan :
  - a. Sub Koordinator Penataan Desa;
  - b. Sub Koordinator Desa.
5. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan;
  - a. Sub Koordinator Aparatur Pemerintahan Desa;
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan dan Keuangan Aset Desa;
  - c. Sub Korordiantor Penataan Administrasi Pemerintahan Desa.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka perlu memperhitungkan dan menganalisis isu-isu strategis dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatannya.

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebanyak 26 orang, berdasarkan jumlah kebutuhan PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah 45 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Jumlah 26 orang pegawai berdasarkan klasifikasi eselon, kepangkatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.1  
Jumlah SDM PNS

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)								
		Eselon			Golongan			Pendidikan		
		II	II I	IV	IV	III	II	S.2	S.1	SMA
1	Kepala SKPD	1			1			1		
2	Sekretaris		1		1				1	
3	Sub Bag Program dan Keuangan			1	1			1		
4	Sub Bag Umum dan Kepegawaian			1		1			1	
5	Bidang Pemberdayaan Lembaga		-		-			-		
6	Sub Koor Lembaga Kemasyarakatan Desa			1	1			1		

7	Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat			-		-			-
8	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa		1		1	-		1	
9	Seksi Penataan Desa			1	1			1	
10	Seksi Kerjasama Desa			1	1			1	
11	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa		1			1			1
12	Seksi Aparatur Pemerintahan Desa			1		1		1	
13	Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa			1		1			1
14	Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan			1	1			1	
15	Jabatan Fungsional					2			2
16	Staf					8	4		5 7
	Sub Jumlah	1	3	8	8	14	4	8	11 7
	<b>Jumlah Total</b>		<b>12</b>			<b>26</b>			<b>26</b>

Tabel 2.2.2

Jumlah SDM Non PNS

No	Penempatan	Jumlah
1	Sekretariat	4 Orang
2	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Orang
3	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	1 Orang
4	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	3 Orang
5	Sekretariat PKK	1 Orang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka perlu memperhitungkan dan menganalisis isu-isu strategis dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatannya.

### 1.3 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita  
Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang  
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan  
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  - 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  - 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  - 10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  - 11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

- 12) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);



- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  - 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  - 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  - 33) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  - 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - 36) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6)
  - 37) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);

- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1);
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019.
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 2016 Nomor 9, Seri D.6);
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
- 43) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 26);
- 44) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.45 –Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

#### **1.4 Sistematika Penyajian**

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi, dan aspek-aspek strategis organisasi, dasar hukum, serta sistematika penyajian laporan.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan mengenai rencana strategis 2019-2024, penetapan kinerja dan rencana anggaran Tahun 2022.

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektivitas.

##### **Bab IV Penutup**

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

## **II. PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1- 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

Sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon merencanakan kegiatannya yang dirumuskan dalam sebuah Rencana Strategis (Renstra) yang disusun mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran sampai dengan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

#### **2.1.1 Visi Dan Misi**

##### **a. Visi**

Visi merupakan pandangan jauh kedepan dengan landasan keyakinan serta dapat mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi.

Dalam menetapkan visi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen modern, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diharapkan sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan Visi sebagaimana Visi Kabupaten

Cirebon, yaitu : TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN.

**b. Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas PMD Kabupaten Cirebon menyusun misi yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 2019-2024.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka telah ditentukan misi yang jelas sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang diharapkan.

Misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi dimasa mendatang oleh semua pihak dalam organisasi, lebih jauh pernyataan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna memperlihatkan kebutuhan yang hendak dipenuhi oleh organisasi yang merupakan tahapan rencana pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Cirebon dalam segala bidang, guna menyiapkan Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju, dan Aman, Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan dalam aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi yang efektif dan efisien, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas. Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah

diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah, melalui pengembangan agribisnis yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Dalam menetapkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, menyesuaikan dengan visi tersebut di atas, juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dengan demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan Misi Kabupaten Cirebon Nomor 4 sebagai Misi Dinas PMD, yaitu : MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH.

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon khususnya yang berkaitan pemberdayaan masyarakat dan desa akan tercipta suatu program secara terpadu dan menyeluruh..

### **2.1.2 Tujuan Dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas PMD Kabupaten Cirebon akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya

dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dinas PMD Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut  
**:MENINGKATKAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA.**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, Dinas PMD Kabupaten Cirebon menetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator
<b>Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa</b>		Meningkatnya jumlah desa Mandiri
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
	Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa membangun	Indeks Desa Membangun (IDM)
	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes

### 2.1.3 Kebijakan Dan Program

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu kebijakan merupakan pedoman, petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah kebijakan umum Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

- 1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;



- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;
- 4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Program

Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebanyak 5 (Lima) Program, sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penataan Desa;
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

## **2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022**

Perjanjian kinerja (PERKIN) merupakan merupakan komitmen kinerja berdasarkan anggaran yang diterima dari penerima amanah kepada pemberi Amanah dan PERKIN tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pemberi amanah dan penerima amanah, Dalam hal ini adalah antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan Bupati Cirebon.

Perjanjian Kinerja (PERKIN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon mencakup program utama, sasaran, indikator kinerja output, indikator kinerja outcome dan anggaran program yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Strategis instansi/unit organisasi yang bersangkutan dan setelah anggaran ditetapkan.

Sasaran dalam Perjanjian Kinerja (PERKIN) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

## A. TUJUAN & SASARAN

Untuk Tahun 2022 Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon adalah Sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target	Anggaran
1	<b>Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa</b>	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	49 Desa	14.320.157.282
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	3.56 Poin	5.736.317.028
1.2	Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa membangun	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.73 Poin	7.604.480.156
1.3	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes	40 %	587.065.550

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran diatas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun 2022 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 5 Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 5.736.317.028,-, Sementara urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada Tahun 2022 dilaksanakan melalui 4 (empat) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.191.545.706.

Urusan pemerintahan yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terinci sebagai berikut :

### **Belanja Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022**

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	PAGU ANGGARAN(Rp.)
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA DAERAH</b>			<b>13.927.862.734</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>			<b>13.858.997.234</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>			<b>68.865.500</b>
	<b>BELANJA NON URUSAN</b>			<b>5.736.317.028</b>
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5.736.317.028

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan prosentase sarana dan prasarana aparatur</li> <li>• Meningkatkan disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas</li> <li>• Meningkatkan prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif</li> <li>• Meningkatkan prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral</li> </ul>	75 % 100 % 100 % 100%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	15 Dokumen	64.608.100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Dokumen Profil Dinas yang tersusun</li> <li>• Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan</li> </ul>	1 Dokumen 4 Dokumen	18.544.500
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	• Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Yang Tersusun	2 Dokumen	13.749.100
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	• Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	2 Dokumen	13.474.700
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulanan yang tersusun</li> <li>• Jumlah laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun</li> </ul>	4 Dokumen 3 Dokumen	9.377.800
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>• Jumlah dokumen SPIP yang tersusun</li> </ul>	1 Dokumen 1 Dokumen	9.462.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	• Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun	45 Dokumen	4.969.225.100
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	• Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	32 Pegawai	4.947.363.000
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	• Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Dokumen	8.559.600
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	• Jumlah laporan Realisasi Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran yang tersusun	18 Dokumen	13.302.500
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	• Jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor	7 Jenis	249.510.700
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	• Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	3 Jenis	9.194.400
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	5 Jenis	68.865.500
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	• Jumlah Makan dan Minuman yang disediakan	1551 Dus	30.030.000
3.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	• Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	19 Jenis	45.539.800
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	2880 Exemplar	22.500.000
3.6	Penyediaan Bahan/Material	• Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	41 Jenis	43.251.000
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	• Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 Laporan	30.130.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun	6 Jenis	155.579.028
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah Rekening yang terbayar ( Listrik, PDAM dan Telepon )	3 Rekening	115.199.028
4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan	• Jumlah Jenis Peralatan dan	3 Jenis	40.380.000

	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang di perbaiki		
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	1 Tahun	297.394.100
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat ) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)	14 Unit	90.740.000
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya	21 Unit	10.885.000
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 Unit	195.769.100
<b>BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>8.191.545.706</b>
A	Program Penataan Desa	Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	9.7 %	157.336.400
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya	40 Desa	157.336.400
1.1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desa	40 Desa	33.750.000
1.2	Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	Jumlah Desa yang di Monev Perkembangan sarana prasarana perdesaannya (Desa lokasi Pamsimas) Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	8 Desa 412 Desa	123.586.400
B	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	8.3 %	587.065.550
2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya	27 desa	587.065.550
2.1	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi kerjasama antar desanya	27 desa	120.014.400
2.2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalam Kabupaten Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan TMMD dan BSMSS (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan,Pelaporan )	2 Desa 7 Jenis	467.051.150
C	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetepan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu	24.2 %	6.524.980.756
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD)yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM	1798 orang	6.524.980.756
3.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rakor yang di laksanakan Jumlah desa yang di Monev status IDMnya Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	4 Rakor 412 Desa 8 Sistem	243.671.600
3.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RPJMDes Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan RKPDes	135 Desa 40 Desa	34.995.100
3.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan	73 Desa	76.026.900

3.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya</li> <li>Jumlah Kuwu dan Perangkat Desa yang dibayarkan iuran premi BPJS Kesehatan</li> </ul>	311 Orang 4809 Orang	5.831.556.956
3.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih</li> </ul>	40 Desa	73.189.800
3.6	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perangkat Desa yang di fasilitasi NRPDnya</li> </ul>	100 Desa	25.598.900
3.7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Profil desa yang selesai input</li> </ul>	80 Desa	57.668.700
3.8	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</li> </ul>	100 Desa	72.244.000
3.9	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desanya</li> </ul>	412 Desa	110.028.800
D	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif</li> </ul>	20.39 %	922.163.000
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas</li> </ul>	5 Jenis	922.163.000
4.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih</li> </ul>	200 Orang	171.048.700
4.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal</li> </ul>	25 Keluarga	50.000.000
4.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional</li> </ul>	2 Inovasi	82.763.000
4.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Laporan Rekap Keg. BBGRM</li> </ul>	40 Dokumen	300.000.000
4.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Desa yang Tim Penggeraknya Di Bina</li> </ul>	40 Desa	318.350.400

### **III.AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon selaku pengembal amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

#### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui Media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022, sebagaimana terlihat pada Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)**  
**TAHUN 2022**

No	Indikator Kinerja Utama Tujuan / Sasaran	Rumus/ Perhitungan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	IDM = $\frac{1}{3}(\text{IKS}+\text{IKE}+\text{IKL})$	28 Desa	<b>42 Desa (150%)</b>	49 Desa	<b>79 Desa (161.22%)</b>
1.1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot/ Jumlah unsur = N	3.55 Poin	<b>3.55 Poin (100%)</b>	3.56 Poin	<b>3.79 Poin (106.46%)</b>
1.2	Indeks Desa Membangun	Jumlah rata-rata IDM dari 412 Desa	0.72	<b>0.72 Poin (100%)</b>	0.73 Poin	<b>0.755 Poin (104.11%)</b>
1.3	Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes	persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes/412	20 %	<b>23.33 % (116.5%)</b>	40 %	<b>79.37 % (198.43%)</b>

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari 3 Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, dapat tercapai 161.22% untuk jumlah desa mandiri, untuk Indeks Kepuasan masyarakat tercapai 106.46%, Indeks Desa Membangun tercapai 104.11 % dan Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes tercapai 198.43%

1. Capaian Indikator Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Tahun 2022

**REKAPITULASI IDM TAHUN 2021**  
**KABUPATEN CIREBON (DESA MANDIRI)**

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN	IKS	IKE	IKL	IDM
1	WALED	WALED KOTA	2021	0.9143	0.7333	0.8	0.8159
2	CILEDUG	JATISEENG	2021	0.8857	0.9167	0.8	0.8675
3	CILEDUG	CILEDUG KULON	2021	0.8971	0.8833	0.8	0.8602
4	CILEDUG	CILEDUG TENGAH	2021	0.9143	0.85	0.7333	0.8325
5	CILEDUG	BOJONGNEGARA	2021	0.84	0.6833	0.9333	0.8189
6	LOSARI	ASTANALANGGAR	2021	0.9143	0.7	1	0.8714
7	LOSARI	LOSARI LOR	2021	0.84	0.8667	0.8667	0.8578
8	LOSARI	AMBULU	2021	0.8743	0.6833	0.9333	0.8303
9	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	2021	0.8571	0.95	0.6667	0.8246

10	LEMAHABANG	LEMAHABANG KULON	2021	0.96	0.9	0.6	0.82
11	SEDONG	SEDONG LOR	2021	0.9543	0.8833	0.8	0.8792
12	SEDONG	PENAMBANGAN	2021	0.8971	0.8167	0.8667	0.8602
13	ASTANAJAPURA	MERTAPADA WETAN	2021	0.8	0.8167	0.8667	0.8278
14	BEBER	CIAWIGAJAH	2021	0.9029	0.6167	0.9333	0.8176
15	TALUN	KECOMBERAN	2021	0.8686	0.8333	0.8667	0.8562
16	TALUN	KEPONGPONGAN	2021	0.8	0.7833	0.9333	0.8389
17	DUKUPUNTANG	SINDANGJAWA	2021	0.9657	0.8167	0.6667	0.8163
18	PALIMANAN	PANONGAN	2021	0.9486	0.8333	0.8667	0.8829
19	PALIMANAN	PEGAGAN	2021	0.9371	0.85	0.8	0.8624
20	PALIMANAN	LUNGBENDA	2021	0.8514	0.85	0.8667	0.856
21	PALIMANAN	CENKLUANG	2021	0.8743	0.7	0.9333	0.8359
22	PLUMBON	PAMIJAHAN	2021	0.9086	0.7833	0.8667	0.8529
23	PLUMBON	KARANGMULYA	2021	0.9143	0.7667	0.8667	0.8492
24	GUNUNG JATI	ASTANA	2021	0.9029	0.8167	0.7333	0.8176
25	KLANGENAN	KLANGENAN	2021	0.8571	0.95	0.6667	0.8246
26	ARJAWINANGUN	JUNGJANG	2021	0.8229	0.9667	0.7333	0.841
27	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG	2021	0.9257	0.9333	0.6667	0.8419
28	ARJAWINANGUN	KEBONTURI	2021	0.9429	0.6667	0.9333	0.8476
29	PANGURAGAN	PANGURANGAN KULON	2021	0.8057	0.8	0.8667	0.8241
30	SUSUKAN	SUSUKAN	2021	0.8914	0.8	0.8667	0.8527
31	GEGESIK	GEGESIK WETAN	2021	0.8457	0.7833	0.9333	0.8541
32	GEGESIK	GEGESIK KIDUL	2021	0.8457	0.8333	1	0.893
33	GEGESIK	GEGESIK LOR	2021	0.8171	0.8333	0.9333	0.8613
34	PASALEMAN	CILENGKRANG	2021	0.8343	0.6833	0.9333	0.817
35	PABUARAN	PABUARAN KIDUL	2021	0.8971	0.75	0.8667	0.8379
36	PABUARAN	PABUARAN WETAN	2021	0.8686	0.8333	0.8667	0.8562
37	PABUARAN	PABUARAN LOR	2021	0.9086	0.7167	0.8667	0.8306
38	PLERED	TEGALSARI	2021	0.8686	0.85	0.8	0.8395
39	PLERED	KALIWULU	2021	0.9314	0.7667	0.9333	0.8771
40	GREGED	KAMARANG	2021	0.8914	0.8167	0.9333	0.8805
41	GREGED	DURAJAYA	2021	0.7486	0.85	0.8667	0.8217
42	SURANENGGALA	PURWAWINANGUN	2021	0.8114	0.8833	0.8	0.8316



**REKAPITULASI IDM TAHUN 2022  
KABUPATEN CIREBON (DESA MANDIRI)**

NO	KECAMATAN	DESA	TAHUN	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM
1	ARJAWINANGUN	ARJAWINANGUN	2022	0,9314	0,9167	0,6	0,816
2	ARJAWINANGUN	JUNGJANG	2022	0,9429	0,9	0,7333	0,8587
3	ARJAWINANGUN	KEBONTURI	2022	0,9486	0,6667	0,9333	0,8495
4	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG	2022	0,9543	0,95	0,6667	0,857
5	ASTANAJAPURA	MERTAPADA WETAN	2022	0,8914	0,8667	0,8667	0,8749
6	BABAKAN	BABAKAN	2022	0,9771	0,9333	0,8667	0,9257
7	BABAKAN	BABAKAN GEBANG	2022	0,8686	0,9	0,8667	0,8784
8	BABAKAN	SUMBER KIDUL	2022	0,84	0,6167	1	0,8189
9	BEBER	BEBER	2022	0,8743	0,85	0,8667	0,8637
10	BEBER	CIAWIGAJAH	2022	0,9257	0,6333	0,9333	0,8308
11	BEBER	KONDANGSARI	2022	0,8971	0,7	0,8667	0,8213
12	BEBER	SINDANGKASIH	2022	0,8229	0,7167	0,9333	0,8243
13	CILEDUG	BOJONGNEGARA	2022	0,8514	0,6833	0,9333	0,8227
14	CILEDUG	CILEDUG KULON	2022	0,92	0,8833	0,8667	0,89
15	CILEDUG	CILEDUG TENGAH	2022	0,9371	0,85	0,7333	0,8402
16	CILEDUG	JATISEENG	2022	0,8857	0,9167	0,8	0,8675
17	CIWARINGIN	BRINGIN	2022	0,8229	0,9	0,7333	0,8187
18	CIWARINGIN	BUDUR	2022	0,8229	0,9	1	0,9076
19	DUKUPUNTANG	BOBOS	2022	0,8914	0,8333	0,7333	0,8194
20	DUKUPUNTANG	SINDANGJAWA	2022	0,9657	0,8333	0,6667	0,8219
21	GEBANG	GEBANG KULON	2022	0,8971	0,85	0,8	0,849
22	GEGESIK	GEGESIK KIDUL	2022	0,8686	0,8333	1	0,9006
23	GEGESIK	GEGESIK LOR	2022	0,84	0,8333	0,9333	0,8689
24	GEGESIK	GEGESIK WETAN	2022	0,8857	0,8167	0,8667	0,8563
25	GEMPOL	KEDUNGBUNDER	2022	0,8971	0,8667	0,8	0,8546
26	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	2022	0,9543	0,9333	0,6	0,8292
27	GREGED	DURAJAYA	2022	0,7714	0,85	0,8667	0,8294
28	GREGED	KAMARANG	2022	0,9257	0,85	0,9333	0,903
29	GUNUNG JATI	ASTANA	2022	0,9086	0,8167	0,7333	0,8195
30	GUNUNG JATI	JATIMERTA	2022	0,92	0,7333	0,8	0,8178
31	GUNUNG JATI	MAYUNG	2022	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171
32	JAMBLANG	BAKUNG KIDUL	2022	0,8286	0,7833	0,8667	0,8262
33	KALIWEDI	KALIWEDI LOR	2022	0,8743	0,8667	0,8667	0,8692
34	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	2022	0,92	0,95	0,6667	0,8456
35	KLANGENAN	KLANGENAN	2022	0,8571	0,95	0,8667	0,8913
36	LEMAHABANG	LEMAHABANG KULON	2022	0,9429	0,8167	0,8667	0,8754
37	LOSARI	AMBULU	2022	0,8686	0,75	1	0,8729
38	LOSARI	ASTANALANGGAR	2022	0,9143	0,8667	0,9333	0,9048
39	LOSARI	LOSARI LOR	2022	0,9086	0,8667	0,8667	0,8806
40	MUNDU	PAMENKANG	2022	0,9257	0,65	0,9333	0,8363
41	PABEDILAN	SIDARESMI	2022	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171
42	PABUARAN	PABUARAN KIDUL	2022	0,8971	0,8167	0,8667	0,8602
43	PABUARAN	PABUARAN LOR	2022	0,9086	0,75	0,8667	0,8417
44	PABUARAN	PABUARAN WETAN	2022	0,92	0,8333	0,8667	0,8733
45	PALIMANAN	CENGKUANG	2022	0,8971	0,7	0,9333	0,8435
46	PALIMANAN	LUNGBENDA	2022	0,8743	0,85	0,8667	0,8637
47	PALIMANAN	PANONGAN	2022	0,9714	0,8333	0,8667	0,8905

48	PALIMANAN	PEGAGAN	2022	0,9143	0,8667	0,8	0,8603
49	PANGURAGAN	PANGURAGAN KULON	2022	0,8571	0,8667	0,8667	0,8635
50	PASALEMAN	CILENGKRANG	2022	0,8571	0,6833	0,9333	0,8246
51	PLERED	KALIWULU	2022	0,96	0,8333	0,9333	0,9089
52	PLERED	PANEMBAHAN	2022	0,9371	0,85	0,8667	0,8846
53	PLERED	TEGALSARI	2022	0,8914	0,85	0,8667	0,8694
54	PLERED	TRUSMI KULON	2022	0,8971	0,6833	0,8667	0,8157
55	PLERED	TRUSMI WETAN	2022	0,8343	0,75	0,8667	0,817
56	PLUMBON	BODE LOR	2022	0,9086	0,9	0,7333	0,8473
57	PLUMBON	BODESARI	2022	0,92	0,7333	0,9333	0,8622
58	PLUMBON	CEMPAKA	2022	0,9543	0,7833	0,9333	0,8903
59	PLUMBON	GOMBANG	2022	0,9257	0,85	0,8667	0,8808
60	PLUMBON	KARANGMULYA	2022	0,92	0,8833	1	0,9344
61	PLUMBON	KEBAREPAN	2022	0,9657	0,8333	0,9333	0,9108
62	PLUMBON	LURAH	2022	0,9257	0,8833	0,7333	0,8475
63	PLUMBON	MARIKANGEN	2022	0,9314	0,8833	0,9333	0,916
64	PLUMBON	PAMIJAHAN	2022	0,9486	0,85	0,8667	0,8884
65	PLUMBON	PLUMBON	2022	0,9943	0,8667	0,6	0,8203
66	PLUMBON	PURBAWINANGUN	2022	0,9486	0,8333	0,6667	0,8162
67	SEDONG	PANAMBANGAN	2022	0,9257	0,8167	0,8667	0,8697
68	SEDONG	PANONGAN	2022	0,8857	0,6667	0,9333	0,8286
69	SEDONG	PUTAT	2022	0,8571	0,7667	0,8667	0,8302
70	SEDONG	SEDONG LOR	2022	0,9543	0,8833	0,8	0,8792
71	SURANENGGALA	PURWAWINANGUN	2022	0,8114	0,8833	0,8667	0,8538
72	SUSUKAN	SUSUKAN	2022	0,8857	0,8	0,9333	0,873
73	TALUN	CEMPAKA	2022	0,9143	0,8667	0,6667	0,8159
74	TALUN	CIPERNA	2022	0,8514	0,8167	0,8667	0,8449
75	TALUN	CIREBON GIRANG	2022	0,92	0,75	0,8	0,8233
76	TALUN	KECOMBERAN	2022	0,8971	0,8333	0,9333	0,8879
77	TALUN	KEPONGPONGAN	2022	0,8686	0,7333	0,9333	0,8451
78	WALED	CIBOGO	2022	0,8971	0,6333	0,9333	0,8213
79	WALED	WALED KOTA	2022	0,9029	0,8	0,8	0,8343

**SEPULUH BESAR KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA BARAT  
RANKING IDM TAHUN 2022**

NO	KABUPATEN/KOTA	RANKING	STATUS
1	KOTA BANJAR	1	MANDIRI
2	KAB BANDUNG	2	MAJU
3	KAB BANDUNG BARAT	3	MAJU
4	KAB CIAMIS	4	MAJU
5	KAB MAJALENGKA	5	MAJU
6	KAB SUMEDANG	6	MAJU
7	KAB BOGOR	7	MAJU


<b>8</b>	<b>KAB PANGANDARAN</b>	<b>8</b>	<b>MAJU</b>
<b>9</b>	<b>KAB BEKASI</b>	<b>9</b>	<b>MAJU</b>
<b>10</b>	<b>KAB CIREBON</b>	<b>10</b>	<b>MAJU</b>

**REKAPITULASI STRATA DESA SE-KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2022**


No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	2022			
			TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
1	WALED	12	0	7	3	2
2	CILEDUG	10	0	1	5	4
3	LOSARI	10	0	1	6	3
4	PABEDILAN	13	0	4	8	1
5	BABAKAN	14	0	3	8	3
6	KARANGSEMBUNG	8	0	0	7	1
7	LEMAHABANG	13	0	4	8	1
8	SUSUKAN LEBAK	13	0	5	8	0
9	SEDONG	10	0	0	6	4
10	ASTANAJAPURA	11	0	7	3	1
11	PANGENAN	9	0	8	1	0
12	MUNDU	12	0	5	6	1
13	BEBER	10	0	0	6	4
14	TALUN	11	0	0	6	5
15	SUMBER	2	0	1	1	0
16	DUKUPUNTANG	13	0	5	6	2
17	PALIMANAN	12	0	1	7	4
18	PLUMBON	15	0	0	4	11
19	WERU	9	0	0	9	0
20	KEDAWUNG	8	0	0	8	0
21	GUNUNG JATI	15	0	1	11	3
22	KAPETAKAN	9	0	0	9	0
23	KLANGENAN	9	0	1	7	1
24	ARJAWINANGUN	11	0	0	7	4
25	PANGURAGAN	9	0	0	8	1
26	CIWARINGIN	8	0	0	6	2
27	SUSUKAN	12	0	3	8	1
28	GEGESIK	14	0	5	6	3
29	KALIWEDI	9	0	4	4	1
30	GEBANG	13	0	8	4	1
31	DEPOK	12	0	3	9	0
32	PASALEMAN	7	0	1	5	1
33	PABUARAN	7	0	2	2	3
34	KARANGWARENG	9	0	7	2	0
35	TENGAH TANI	8	0	3	5	0
36	PLERED	10	0	1	4	5
37	GEMPOL	8	0	2	4	2

38	GREGED	10	0	0	8	2
39	SURANENGGALA	9	0	3	5	1
40	JAMBLANG	8	0	2	5	1
<b>TOTAL</b>		<b>412</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>235</b>	<b>79</b>


Jumlah Desa Mandiri Menurut Kecamatan Tahun 2022 (Desa)



Jumlah Desa Maju Menurut Kecamatan Tahun 2022 (Desa)



Jumlah Desa Berkembang Menurut Kecamatan Tahun 2022 (Desa)



1.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD (IKM) Tahun 2022

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD (IKM), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur dengan pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 memperoleh nilai 3.79 Point tercapai 106.46 % dari target yang dicanangkan di tahun 2022 senilai 3.56 point

1.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa membangun (IDM) Tahun 2022

Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa membangun (IDM)

Nilai status rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) diukur dengan Jumlah nilai IDM Desa-desa se kabupaten cirebon / jumlah desa se kabupaten cirebon pada tahun 2022 memperoleh nilai 0.7552 Point tercapai 104.11 % dari target yang dicanangkan di tahun 2022 senilai 0.73 point

STATUS RATA-RATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2022					
KODE PROV	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	RUMUS PERHITUNGAN		STATUS IDM 2022
32	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	JUMLAH TOTAL NILAI IDM 2022 SE KAB CIREBON	311,141	MAJU
			JUMLAH DESA SE KAB CIREBON	412,000	
			NILAI STATUS RATA-RATA IDM TAHUN 2022	0,7552	

1.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa Tahun 2022

Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa, Meningkatnya persentasenya jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDEs diukur dengan (Jumlah Desa-desa yang menganggarkan PAD di APBDes / jumlah desa se kabupaten cirebon) x 100% pada tahun 2022 tercapai 79.37 % sebanyak 327 Desa berasal dari BUMDesa yang menyumbangkan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu tercapai 198.43 % dari target yang dicanangkan di tahun 2022 senilai 40 % (165 Desa).

**JUMLAH DESA YANG MENGANGGARKAN PENDAPATAN ASLI DESA  
DI APBDES TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	DESA	KONTRIBUSI UNTUK PAD DESA (Rp.)
1.	ARJAWINANGUN	ARJAWINANGUN	35,000,000
2.	ARJAWINANGUN	BULAK	40,000,000
3.	ARJAWINANGUN	GEYONGAN	50,000,000
4.	ARJAWINANGUN	JUNGJANG	416,050,000
5.	ARJAWINANGUN	KARANGSAMBUNG	150,000,000
6.	ARJAWINANGUN	KEBONTURI	123,000,000
7.	ARJAWINANGUN	RAWAGATEL	65,000,000
8.	ARJAWINANGUN	SENDE	167,150,000
9.	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG	371,300,000
10.	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG LOR	50,000,000
11.	ASTANAJAPURA	ASTANAJAPURA	95,000,000
12.	ASTANAJAPURA	BUNTET	90,150,000
13.	ASTANAJAPURA	JAPURA KIDUL	48,750,000
14.	ASTANAJAPURA	JAPURABAKTI	15,000,000
15.	ASTANAJAPURA	KANCI	1,539,191,500
16.	ASTANAJAPURA	KENDAL	2,500,000
17.	ASTANAJAPURA	MERTAPADA KULON	278,000,000
18.	ASTANAJAPURA	MERTAPADA WETAN	17,500,000
19.	ASTANAJAPURA	SIDAMULYA	52,500,000
20.	BABAKAN	BABAKAN	300,000
21.	BABAKAN	BABAKAN GEBANG	20,500,000
22.	BABAKAN	BOJONGGEBANG	130,000,000
23.	BABAKAN	CANGKUANG	96,000,000
24.	BABAKAN	GEMBONGAN	50,000,000
25.	BABAKAN	GEMBONGAN MEKAR	6,000,000
26.	BABAKAN	KARANGWANGUN	83,860,000
27.	BABAKAN	PAKUSAMBEN	57,400,000
28.	BABAKAN	SERANG WETAN	13,850,000
29.	BABAKAN	SUMBER KIDUL	32,490,000
30.	BEBER	BEBER	2,500,000
31.	BEBER	CIAWIGAJAH	157,500,000
32.	BEBER	CIPINANG	13,300,000
33.	BEBER	HALIMPU	18,000,000
34.	BEBER	KONDANGSARI	19,980,000
35.	BEBER	PATAPAN	3,000,000
36.	BEBER	SINDANGKASIH	5,100,000
37.	CILEDUG	BOJONGNEGARA	13,000,000
38.	CILEDUG	CILEDUG KULON	98,500,000
39.	CILEDUG	CILEDUG LOR	5,000,000
40.	CILEDUG	CILEDUG TENGAH	310,360,000
41.	CILEDUG	CILEDUG WETAN	12,000,000
42.	CILEDUG	DAMARGUNA	10,000,000
43.	CILEDUG	JATISEENG	3,500,000
44.	CILEDUG	JATISEENG KIDUL	75,000,000
45.	CILEDUG	LEUWEUNGGAJAH	12,000,000
46.	CIWARINGIN	BABAKAN	27,910,000
47.	CIWARINGIN	BRINGIN	90,000,000
48.	CIWARINGIN	BUDUR	255,600,000
49.	CIWARINGIN	CIWARINGIN	6,000,000
50.	CIWARINGIN	GALAGAMBA	15,000,000
51.	CIWARINGIN	GINTUNG KIDUL	80,000,000
52.	CIWARINGIN	GINTUNG TENGAH	18,600,000

53.	CIWARINGIN	GINTUNGRANJENG	18,000,000
54.	DEPOK	KASUGENGAN KIDUL	50,700,000
55.	DEPOK	KASUGENGAN LOR	10,000,000
56.	DEPOK	WARUKAWUNG	9,000,000
57.	DUKUPUNTANG	BOBOS	272,000,000
58.	DUKUPUNTANG	CIKALAHANG	30,000,000
59.	DUKUPUNTANG	CIPANAS	34,200,000
60.	DUKUPUNTANG	CISAAT	196,500,000
61.	DUKUPUNTANG	DUKUPUNTANG	248,300,000
62.	DUKUPUNTANG	KEDONGDONG KIDUL	1,500,000
63.	DUKUPUNTANG	KEPUNDUAN	60,000,000
64.	DUKUPUNTANG	SINDANGJAWA	1,000,000
65.	DUKUPUNTANG	SINDANGMEKAR	10,500,000
66.	GEBANG	DOMPYONG WETAN	25,000,000
67.	GEBANG	GEBANG ILIR	73,654,894
68.	GEBANG	GEBANG KULON	217,350,000
69.	GEBANG	GEBANG MEKAR	16,000,000
70.	GEBANG	GEBANG UDIK	22,500,000
71.	GEBANG	KALIMARO	16,000,000
72.	GEBANG	KALIMEKAR	18,000,000
73.	GEBANG	KALIPASUNG	30,000,000
74.	GEGESIK	BAYALANGU KIDUL	523,617,483
75.	GEGESIK	BAYALANGU LOR	310,000,000
76.	GEGESIK	GEGESIK KIDUL	810,192,000
77.	GEGESIK	GEGESIK KULON	909,037,500
78.	GEGESIK	GEGESIK LOR	63,000,000
79.	GEGESIK	GEGESIK WETAN	378,320,000
80.	GEGESIK	JAGAPURA KULON	1,000,000
81.	GEGESIK	JAGAPURA LOR	10,500,000
82.	GEGESIK	JAGAPURA WETAN	1,000,000
83.	GEGESIK	KEDUNGDALAM	82,280,000
84.	GEGESIK	PANUNGGUL	74,500,000
85.	GEGESIK	SIBUBUT	70,000,000
86.	GEGESIK	SLENDRA	370,000,000
87.	GEMPOL	CIKEUSAL	190,000,000
88.	GEMPOL	GEMPOL	36,500,000
89.	GEMPOL	KEMPEK	90,090,000
90.	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	41,365,000
91.	GEMPOL	WINONG	205,095,000
92.	GREGED	GUMULUNG TONGGOH	10,400,000
93.	GREGED	KAMARANG	5,400,000
94.	GREGED	LEBAK MEKAR	6,788,625
95.	GREGED	SINDANG KEMPENG	6,750,000
96.	GUNUNG JATI	BABADAN	5,000,000
97.	GUNUNG JATI	BUYUT	10,000,000
98.	GUNUNG JATI	GROGOL	5,000,000
99.	GUNUNG JATI	JADIMULYA	30,000,000
100.	GUNUNG JATI	JATIMERTA	22,000,000
101.	GUNUNG JATI	KALISAPU	22,600,000
102.	GUNUNG JATI	KLAYAN	30,000,000
103.	GUNUNG JATI	MAYUNG	163,763,000
104.	GUNUNG JATI	MERTASINGA	6,000,000
105.	GUNUNG JATI	SAMBENG	36,000,000
106.	GUNUNG JATI	SIRNABAYA	40,000,000
107.	GUNUNG JATI	WANAKAYA	1,692,568,800
108.	JAMBLANG	BAKUNG KIDUL	145,000,000
109.	JAMBLANG	BAKUNG LOR	63,700,000

110.	JAMBLANG	BOJONG WETAN	55,000,000
111.	JAMBLANG	JAMBLANG	65,000,000
112.	JAMBLANG	ORIMALANG	65,000,000
113.	JAMBLANG	SITIWINGUN	162,300,000
114.	JAMBLANG	WANGUNHARJA	212,610,000
115.	KALIWEDI	GUWA KIDUL	269,000,000
116.	KALIWEDI	GUWA LOR	48,000,000
117.	KALIWEDI	KALIDERES	144,500,000
118.	KALIWEDI	KALIWEDI KIDUL	486,448,285
119.	KALIWEDI	KALIWEDI LOR	20,000,000
120.	KALIWEDI	PRAJAWINANGUN WETAN	150,500,000
121.	KALIWEDI	UJUNGSEMI	434,530,000
122.	KALIWEDI	WARGABINANGUN	91,712,000
123.	KAPETAKAN	BUNGKO	20,000,000
124.	KAPETAKAN	BUNGKO LOR	2,000,000
125.	KAPETAKAN	DUKUH	211,400,000
126.	KAPETAKAN	GROGOL	10,000,000
127.	KAPETAKAN	KAPETAKAN	164,000,000
128.	KAPETAKAN	KARANGKENDAL	20,000,000
129.	KAPETAKAN	KERTASURA	135,000,000
130.	KAPETAKAN	PEGAGAN KIDUL	25,000,000
131.	KAPETAKAN	PEGAGAN LOR	125,900,000
132.	KARANGSEMBUNG	KALIMEANG	30,500,000
133.	KARANGSEMBUNG	KARANGMALANG	432,380,000
134.	KARANGSEMBUNG	KARANGMEKAR	429,676,000
135.	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	566,002,700
136.	KARANGSEMBUNG	KARANGTENGAH	338,000,000
137.	KARANGSEMBUNG	KUBANGKARANG	434,320,800
138.	KARANGSEMBUNG	TAMBELANG	133,850,000
139.	KARANGWARENG	BLENDER	6,000,000
140.	KARANGWARENG	JATIPIRING	30,000,000
141.	KARANGWARENG	KARANGASEM	8,820,000
142.	KARANGWARENG	KARANGWANGI	14,000,000
143.	KARANGWARENG	KARANGWARENG	22,500,000
144.	KARANGWARENG	KUBANGDELEG	87,000,000
145.	KARANGWARENG	SEUSEUPAN	35,000,000
146.	KARANGWARENG	SUMURKONDANG	7,500,000
147.	KEDAWUNG	KALIKOA	14,000,000
148.	KEDAWUNG	KEDUNGDAWA	15,000,000
149.	KEDAWUNG	KEDUNGJAYA	12,000,000
150.	KEDAWUNG	KERTAWINANGUN	10,000,000
151.	KEDAWUNG	PILANGSARI	15,000,000
152.	KEDAWUNG	SUTAWINANGUN	6,000,000
153.	KEDAWUNG	TUK	10,000,000
154.	KLANGENAN	BANGODUA	188,820,000
155.	KLANGENAN	DANAWINANGUN	22,500,000
156.	KLANGENAN	JEMARAS LOR	86,300,000
157.	KLANGENAN	KLANGENAN	42,000,000
158.	KLANGENAN	KREYO	147,420,000
159.	KLANGENAN	PEKANTINGAN	83,350,000
160.	KLANGENAN	SERANG	42,400,000
161.	KLANGENAN	SLANGIT	264,600,000
162.	LEMAHABANG	ASEM	24,000,000
163.	LEMAHABANG	BELAWA	50,708,600
164.	LEMAHABANG	CIPEUJEUH WETAN	48,600,000
165.	LEMAHABANG	LEMAHABANG	22,700,000
166.	LEMAHABANG	LEMAHABANG KULON	350,000,000



167.	LEMAHABANG	LEUWIDINGDING	27,000,000
168.	LEMAHABANG	SARAJAYA	98,446,600
169.	LEMAHABANG	SIGONG	11,000,000
170.	LEMAHABANG	SINDANGLAUT	18,900,000
171.	LEMAHABANG	WANGKELANG	14,500,000
172.	LOSARI	AMBULU	12,000,000
173.	LOSARI	ASTANALANGGAR	99,562,500
174.	LOSARI	LOSARI KIDUL	198,000,000
175.	LOSARI	LOSARI LOR	142,184,000
176.	LOSARI	MULYASARI	37,000,000
177.	LOSARI	PANGGANGSARI	35,000,000
178.	MUNDU	BANDENGAN	1,700,000
179.	MUNDU	BANJARWANGUNAN	20,000,000
180.	MUNDU	LUWUNG	28,000,000
181.	MUNDU	MUNDU MESIGIT	15,000,000
182.	MUNDU	MUNDU PESISIR	115,000,000
183.	MUNDU	PAMENKANG	67,100,000
184.	MUNDU	SINARANCANG	25,793,400
185.	PABEDILAN	BABAKAN LOSARI	48,000,000
186.	PABEDILAN	BABAKAN LOSARI LOR	37,375,000
187.	PABEDILAN	DUKUHWIDARA	69,000,000
188.	PABEDILAN	KALIBUNTU	90,084,400
189.	PABEDILAN	KALIMUKTI	58,200,000
190.	PABEDILAN	PABEDILAN KALER	55,530,000
191.	PABEDILAN	PABEDILAN KIDUL	38,500,000
192.	PABEDILAN	PABEDILAN KULON	145,459,940
193.	PABEDILAN	PABEDILAN WETAN	59,000,000
194.	PABEDILAN	PASURUAN	32,720,000
195.	PABEDILAN	SIDARESMI	27,000,000
196.	PABEDILAN	SILIHASHI	7,500,000
197.	PABEDILAN	TERSANA	15,000,000
198.	PABUARAN	HULUBANTENG	15,000,000
199.	PABUARAN	HULUBANTENG LOR	21,000,000
200.	PABUARAN	PABUARAN KIDUL	433,500,000
201.	PABUARAN	PABUARAN LOR	135,000,000
202.	PABUARAN	PABUARAN WETAN	62,500,000
203.	PABUARAN	SUKADANA	24,000,000
204.	PALIMANAN	BALERANTE	14,800,000
205.	PALIMANAN	BEBERAN	3,000,000
206.	PALIMANAN	CIAWI	17,000,000
207.	PALIMANAN	KEPUH	95,700,000
208.	PALIMANAN	LUNGBENDA	50,787,500
209.	PALIMANAN	PALIMANAN TIMUR	25,000,000
210.	PALIMANAN	PANONGAN	330,000,000
211.	PALIMANAN	PEGAGAN	14,000,000
212.	PALIMANAN	SEMPLO	4,500,000
213.	PALIMANAN	TEGALKARANG	176,000,000
214.	PANGENAN	ASTANAMUKTI	6,000,000
215.	PANGENAN	BENDUNGAN	30,000,000
216.	PANGENAN	ENDER	79,258,000
217.	PANGENAN	GETRAKMOYAN	60,000,000
218.	PANGENAN	JAPURA LOR	45,000,000
219.	PANGENAN	PANGENAN	155,000,000
220.	PANGENAN	PENGARENGAN	60,500,000
221.	PANGENAN	RAWAURIP	48,000,000
222.	PANGURAGAN	GUJEG	25,000,000
223.	PANGURAGAN	KALIANYAR	20,000,000

224.	PANGURAGAN	LEMAHTAMBA	50,500,000
225.	PANGURAGAN	PANGURAGAN	23,000,000
226.	PANGURAGAN	PANGURAGAN KULON	140,000,000
227.	PANGURAGAN	PANGURAGAN WETAN	30,000,000
228.	PASALEMAN	CIGOBANG	72,360,000
229.	PASALEMAN	CIGOBANGWANGI	31,126,950
230.	PASALEMAN	CILENGKRANG	55,500,000
231.	PASALEMAN	CILENGKRANG GIRANG	15,000,000
232.	PASALEMAN	PASALEMAN	79,226,000
233.	PASALEMAN	TANJUNG ANOM	17,500,000
234.	PASALEMAN	TONJONG	20,650,000
235.	PLERED	CANGKRING	37,325,000
236.	PLERED	KALIWULU	51,495,300
237.	PLERED	PANEMBAHAN	90,750,000
238.	PLERED	PANGKALAN	15,450,000
239.	PLERED	SARABAU	12,000,000
240.	PLERED	TEGALSARI	22,700,000
241.	PLERED	WOTGALI	11,000,000
242.	PLUMBON	BODE LOR	139,200,000
243.	PLUMBON	BODESARI	2,000,000
244.	PLUMBON	CEMPAKA	11,000,000
245.	PLUMBON	GOMBANG	140,000,000
246.	PLUMBON	KARANGASEM	94,000,000
247.	PLUMBON	KARANGMULYA	309,900,000
248.	PLUMBON	KEBAREPAN	28,000,000
249.	PLUMBON	KEDUNGSANA	15,000,000
250.	PLUMBON	LURAH	40,000,000
251.	PLUMBON	PAMIJAHAN	120,000,000
252.	PLUMBON	PASANGGRAHAN	18,648,400
253.	PLUMBON	PLUMBON	49,400,000
254.	PLUMBON	PURBAWINANGUN	31,000,000
255.	SEDONG	KARANGWUNI	9,000,000
256.	SEDONG	PANAMBANGAN	18,700,000
257.	SEDONG	PANONGAN	51,800,000
258.	SEDONG	PUTAT	17,700,000
259.	SEDONG	SEDONG KIDUL	50,000,000
260.	SEDONG	SEDONG LOR	127,540,000
261.	SEDONG	WINDUHAJI	1,100,000
262.	SEDONG	WINDUJAYA	52,727,273
263.	SUMBER	MATANGAJI	15,000,000
264.	SUMBER	SIDAWANGI	20,000,000
265.	SURANENGGALA	KARANGREJA	40,000,000
266.	SURANENGGALA	KERATON	35,000,000
267.	SURANENGGALA	MUARA	98,050,000
268.	SURANENGGALA	PURWAWINANGUN	244,390,000
269.	SURANENGGALA	SURAKARTA	69,000,000
270.	SURANENGGALA	SURANENGGALA	48,000,000
271.	SURANENGGALA	SURANENGGALA KIDUL	35,000,000
272.	SURANENGGALA	SURANENGGALA KULON	37,000,000
273.	SURANENGGALA	SURANENGGALA LOR	40,000,000
274.	SUSUKAN	BOJONG KULON	78,000,000
275.	SUSUKAN	BUNDER	70,658,000
276.	SUSUKAN	GINTUNG LOR	65,000,000
277.	SUSUKAN	JATIANOM	74,900,000
278.	SUSUKAN	JATIPURA	30,000,000
279.	SUSUKAN	KEDONGDONG	217,500,000
280.	SUSUKAN	KEJIWAN	30,000,000

281.	SUSUKAN	LUWUNG KENCANA	15,000,000
282.	SUSUKAN	SUSUKAN	194,630,000
283.	SUSUKAN	UJUNGGEBAK	270,000,000
284.	SUSUKAN	WIYONG	172,000,000
285.	SUSUKAN LEBAK	CIAWI ASIH	8,500,000
286.	SUSUKAN LEBAK	CIAWIJAPURA	27,300,000
287.	SUSUKAN LEBAK	CURUG WETAN	15,000,000
288.	SUSUKAN LEBAK	KARANGMANGU	9,000,000
289.	SUSUKAN LEBAK	SAMPIH	7,712,000
290.	SUSUKAN LEBAK	SUSUKAN AGUNG	4,500,000
291.	SUSUKAN LEBAK	SUSUKAN LEBAK	69,500,000
292.	SUSUKAN LEBAK	SUSUKAN TONGGOH	31,500,000
293.	SUSUKAN LEBAK	WILULANG	5,776,000
294.	TALUN	CEMPAKA	22,000,000
295.	TALUN	CIPERNA	19,500,000
296.	TALUN	CIREBON GIRANG	10,000,000
297.	TALUN	KECOMBERAN	70,000,000
298.	TALUN	KEPONGPONGAN	54,500,000
299.	TALUN	KERANDON	20,000,000
300.	TALUN	KUBANG	5,328,000
301.	TALUN	SAMPIRAN	72,870,000
302.	TALUN	SARWADADI	6,000,000
303.	TENGAH TANI	ASTAPADA	5,700,000
304.	TENGAH TANI	DAWUAN	12,000,000
305.	TENGAH TANI	GESIK	2,000,000
306.	TENGAH TANI	KEMLAKAGEDE	60,000,000
307.	TENGAH TANI	PALIR	10,000,000
308.	WALED	AMBIT	7,000,000
309.	WALED	CIBOGO	46,439,500
310.	WALED	CIKULAK	1,114,000,000
311.	WALED	CIKULAK KIDUL	21,700,000
312.	WALED	CISAAT	24,300,000
313.	WALED	CIUYAH	12,000,000
314.	WALED	GUNUNGSARI	27,000,000
315.	WALED	KARANGSARI	73,000,000
316.	WALED	MEKARSARI	22,500,000
317.	WALED	WALED ASEM	22,500,000
318.	WALED	WALED DESA	12,000,000
319.	WALED	WALED KOTA	88,498,350
320.	WERU	KARANGSARI	100,000,000
321.	WERU	KERTASARI	79,000,000
322.	WERU	MEGU GEDE	34,000,000
323.	WERU	SETU KULON	70,150,000
324.	WERU	SETU WETAN	173,070,000
325.	WERU	TEGALWANGI	90,000,000
326.	WERU	WERU KIDUL	425,800,000
327.	WERU	WERU LOR	739,770,000
<b>Jumlah</b>			<b>31.457.204.300</b>

### 3.2 Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun 2022 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Lima (5) Kegiatan, dan Dua Puluh (20) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.736.317.028,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.5.264.660.879,- (91.78%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp.471.656.149,- (8,22%).

Sementara urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada Tahun 2022 dilaksanakan melalui 4 (empat) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.191.545.706,- terealisasi sebesar Rp. 7.974.208.324,- sisa sebesar Rp. 217.337.382,- atau tercapai sebesar 97.35%.

**Tabel 3.2**  
**Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun**  
**Anggaran 2022**

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	PERSEN (%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	13.927.862.734	13.238.869.203	688.993.531	95.05
5.1.	BELANJA OPERASI	13.858.997.234	13.170.003.703	688.993.531	95.03
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.947.363.000	4.517.903.147	429.459.853	91.32
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.911.634.234	8.652.100.556	259.533.678	97.10
5.2.	BELANJA MODAL	68.865.500	68.865.500	-	100.00
5.2.1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.865.500	68.865.500	-	100.00
5.2.1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
5.2.1.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-

**Tabel 3.3**  
**Formulir Pengukuran Anggaran Tahun 2022**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	TARGET KINERJA (OUTPUT)	SATU AN	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	7	8
	<b>BELANJA DAERAH</b>	13.927.862.734			13.238.869.203	95.05	<b>688.993.531</b>	<b>4.95</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	13.858.997.234			13.170.003.703	95.03	<b>688.993.531</b>	<b>4.97</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>	68.865.500			68.865.500	<b>100</b>	-	-
	<b>BELANJA NON URUSAN</b>	5.736.317.028			5.264.660.879	91.78	471.656.149	8.22
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.736.317.028			5.264.660.879	91.78	471.656.149	8.22
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.608.100			64.368.100	99.63	240.000	0.37
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.544.500	3	Doku men	18.544.500	100	0	0
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.749.100	7	Doku men	13.749.100	100	0	0
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.474.700			13.474.700	100	0	0
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.377.800			9.137.800	97.44	240.000	2.56
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.462.000			9.462.000	100	0	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.969.225.100			4.538.565.247	91.33	430.659.853	8.67
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.947.363.000	30	Pega wai	4.517.903.147	91.32	429.459.853	8.68
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.559.600	1	Doku men	8.559.600	100	-	-
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.302.500	18	Doku men	12.102.500	90.98	1.200.000	9.02
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.510.700			241.009.700	96.6	8.501.000	3.4
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.194.400	3	Jenis	9.194.400	100.0 0	-	-
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.865.500	4	Jenis	68.865.500	100.0 0	-	-
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.030.000	1950	Dus	30.030.000	100.0 0	-	-
3.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.539.800	18	Jenis	44.039.800	96.71	1.500.000	3.29
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.500.000	3020	Exem plar	22.500.000	100.0 0	-	-
3.6	Penyediaan Bahan/Material	43.251.000	47	Jenis	41.891.000	96.86	1.360.000	3.14
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.130.000	20	Lapor an	24.489.000	81.28	5.641.000	18.72
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.579.028			132.477.432	85.15	19.441.596	14.85
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.199.028	3	Reken ing	95.757.432	83.12	19.441.596	16.88

4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.380.000	3	Jenis	36.720.000	90.94	3.660.000	9.06
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	297.394.100			288.240.400	96.92	9.153.700	3.08
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.740.000	14	Unit	87.860.000	96.83	2.880.000	3.17
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.885.000	21	Unit	4.611.300	42.36	6.273.700	57.64
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.769.100	3	Unit	195.769.100	100.	-	-
	<b>BELANJA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>8.191.545.706</b>			<b>7.974.208.324</b>	<b>95.05</b>	<b>217.337.382</b>	<b>4.95</b>
A	Program Penataan Desa	<b>157.336.400</b>	2	Perse n	<b>137.338.400</b>	<b>87.29</b>	<b>19.998.000</b>	<b>12.71</b>
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	<b>157.336.400</b>	40	Desa	<b>137.338.400</b>	<b>87.29</b>	<b>19.998.000</b>	<b>12.71</b>
1.1	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	33.750.000	40	Desa	33.600.000	99.56	150.000	0.44
1.2	Fasilitas Sarana Prasarana Desa	123.586.400	8/412	Desa/ Desa	103.738.400	87.29	19.848.000	12.71
B	Program Peningkatan Kerjasama Desa	<b>587.065.550</b>	12	Perse n	<b>572.317.150</b>	<b>97.49</b>	<b>14.748.400</b>	<b>2.51</b>
2	Fasilitas Kerjasama antar Desa	<b>587.065.550</b>	27	Desa	<b>572.317.150</b>	<b>97.49</b>	<b>14.748.400</b>	<b>2.51</b>
2.1	Fasilitas Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	120.014.400	27	Desa	108.764.400	90.63	11.250.000	9.37
2.2	Fasilitas Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	467.051.150	2/7/7	Desa/ Jenis/ Jenis	463.552.750	99.25	3.498.400	0.75
C	Program Administrasi Pemerintahan Desa	<b>6.524.980.756</b>	15.48	Perse n	<b>6.353.789.774</b>	<b>97.38</b>	<b>171.190.982</b>	<b>2.62</b>
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<b>6.524.980.756</b>	1.798	Orang	<b>6.353.789.774</b>	97.38	171.190.982	2.62
3.1	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	243.671.600	4/7/40	Rakor /syste m/Des a/kec	243.671.600	100	-	-
3.2	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	34.995.100	135/40	Desa/ Desa	34.995.100	100		
3.3	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	76.026.900	100	Desa	72.329.400	95.14	3.697.500	4.86
3.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.831.556.956	311/4809	Orang /Oran g	5.673.928.499	97.3	157.628.457	2.70
3.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	73.189.800	40	Desa	73.189.800	100	-	-
3.6	Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa	25.598.900	100	Orang	25.598.900	100	-	-
3.7	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	57.668.700	80	Desa	57.668.700	100	-	-
3.8	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	72.244.000	100	Desa	69.724.775	96.51	2.519.225	3.49
3.9	Fasiitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	110.028.800	412	Desa	102.683.000	93.32	7.345.800	6.68

D	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	922.163.000	22.08	Person	910.763.000	98.76	11.400.000	1.24
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	922.163.000	5	Jenis	910.763.000	98.76	11.400.000	1.24
4.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	171.048.700	200	Orang	167.524.700	97.94	3.524.000	2.06
4.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50.000.000	25	Keluarga	50.000.000	100	0	0
4.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	82.763.900	2	Inovasi	82.730.400	99.96	35.000	0.04
4.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	300.000.000	40	Dokumen	297.515.000	99.17	2.485.000	0.83
4.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	318.350.400	40	Desa	312.992.900	100	5.357.500	1.68

Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.5.736.317.028,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.5.264.660.879,- (91.78%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp.471.656.149,- (8,22%). **Out Come Program** adalah

- a) Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran ;
- b) Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur;
- c) Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas;

- d) Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif;
- e) Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral;

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 64.608.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.368.100,- sisa sebesar Rp. 240.000,- atau tercapai sebesar 99.63 %, **Output Kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja dalam 1 tahun dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp18.544.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.544.500,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Dokumen Profil Dinas 1 Dokumen dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan (Rencana Kerja Murni, Perubahan dan Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan) 4 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral tercapai 100 %.
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Alokasi dana sebesar Rp. 13.749.100 dengan realisasinya Rp. 13.749.100 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 atau tercapai sebesar 100,00 % **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran 2 Dokumen . **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral tercapai 100 %.
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD Alokasi dana sebesar Rp. 13.474.700 dengan realisasinya Rp. 13.474.700 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 atau tercapai sebesar 100,00 % **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Dokumen



- Pelaksanaan Anggaran 2 Dokumen . **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral tercapai 100 %.
- d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 9.377.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.137.800,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 240.000 atau tercapai sebesar 97,44 %, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun sebanyak 4 Dokumen dan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun sebanyak 3 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif tercapai 100 %.
  - e. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 9.462.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.462.000,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 atau tercapai sebesar 100,00 % **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif tercapai 100 %.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.4.969.225.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.538.565.247,- sisa sebesar Rp. 430.659.853,- atau tercapai sebesar 91.33%, **Output Kegiatan** adalah Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 tahun dan Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran sebesar Rp.4.947.363.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.517.903.147,- sisa sebesar Rp. 429.459.853,- atau tercapai

sebesar 91.33%, **Output Sub Kegiatan** adalah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulannya sebanyak 30 Pegawai. **Outcome Program** adalah Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas tercapai 100%.

- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 8.559.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.559.600,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif tercapai 100%.
  - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 13.302.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.302.500,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Jumlah Laporan Realisasi Keuangan bulanan / triwulanan / semesteran sebanyak 18 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif tercapai 100%.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.249.510.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 241.009.700,- sisa sebesar Rp. 8.501.000,- atau tercapai sebesar 96.6 %, **Output Kegiatan** adalah Jumlah jenis pelayanan dan kebutuhan kantor, dan Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.194.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.194.400,- atau tercapai 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan (3 jenis). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 100%.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 68.865.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.865.500,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia (6 jenis). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur tercapai 133.33%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.030.000,- atau tercapai 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah makan minum yang disediakan (1551 Dus). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 95.97%.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.539.800 dan terealisasi sebesar Rp. 44.039.800,- dan sisa sebesar Rp. 1.500.000,- atau tercapai 96.71%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (19 jenis). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 95.97%.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22,500,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22,500,000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia (3 media = 3.240 eksemplar). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 95.97%.
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.251.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.891.000,- sisa sebesar Rp. 1.360.000,- atau tercapai 96.86%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli (41 jenis).

**Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 95.97%.

g. Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.489.000,- sisa sebesar Rp. 5.641.000,- atau tercapai sebesar 81.28%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (13 laporan). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 95.97%.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp.155.579.028,- dan terealisasi sebesar Rp. 132.477.432,- sisa sebesar Rp. 23.101.596,- atau tercapai sebesar 85.15 %, **Output Kegiatan** adalah Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan dalam 1 tahun, Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.199.028,- dan terealisasi sebesar Rp.95.757.432,- sisa sebesar Rp. 19.441.596,- atau tercapai sebesar 83.12%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Rekening yang terbayar (3 rekening : Listrik, PDAM dan Telepon). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 95.97%..

b. Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.720.000,- sisa sebesar Rp.3.660.000,- atau tercapai sebesar 90.94%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (3 jenis). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur tercapai 133.33%.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 297.394.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 288.240.000,- sisa sebesar Rp. 9.153.700,- atau tercapai sebesar 96.92%. **Output Kegiatan** adalah Jumlah Pemeliharaan barang Milik Daerah yang terpelihara Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.740.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 87.860.000,- sisa sebesar Rp. 2.880.000 atau tercapai 96.83%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Kendaraan dinas yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM) (14 Unit). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 95.97%..
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.885.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.611.300,- sisa sebesar Rp. 6.273.700 atau tercapai 42.36 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNK nya (20 Unit). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 95.97%.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.195.769.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 195.769.100,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara (3 Unit). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur tercapai 133.33%.

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa ini merupakan tugas utama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 4 (empat) Program, 4 (Empat) Kegiatan dan 18 (lima belas) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.191.545.709,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.974.208.324,- sisa sebesar Rp. 217.332.382- atau tercapai sebesar 97.35% yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

B. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 157.336.400,- dan terealisasi sebesar Rp.137.338.400,- sisa sebesar Rp. 19.998.000,- atau tercapai sebesar 87.29 %. **Out Come Program** ini adalah Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya tercapai 2 % ( 20.62%) Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 157.336.400,- dan terealisasi sebesar Rp.137.338.400,- sisa sebesar Rp. 19.998.000,- atau tercapai sebesar 87.29 %, **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.600.000,- sisa sebesar Rp. 150.000,- atau tercapai sebesar 99.56%. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desanya (15 Desa), **Outcome Program** adalah Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya tercapai 2 % ( 20.62%).
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.586.400,- dan terealisasi sebesar

Rp. 103.738.400,- sisa sebesar Rp. 19.848.000,- atau tercapai sebesar 83.94%. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan Provinsi (412 Desa), **Outcome Program** adalah Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya tercapai 2 % ( 20.62%) .

### C. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 587.065.550,- dan terealisasi sebesar Rp.572.317.150,- sisa sebesar Rp. 14.748.400,- atau tercapai sebesar 97.49%. **Out Come Program** ini adalah Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa (12 %) tercapai 144.58 %, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan anggaran sebesar Rp. 587.065.550,- dan terealisasi sebesar Rp.572.317.150,- sisa sebesar Rp. 14.748.400,- atau tercapai sebesar 97.49%.**Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama antar Desanya Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.014.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.764.400,- sisa sebesar Rp. 11.250.000,- atau tercapai sebesar 90.63 %. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi kerjasama antar desanya (50 Desa), **Outcome Program** adalah Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa (12 %) tercapai 144.58 %.
  - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 467.051.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 463.552.750,- sisa sebesar Rp. 3.948.400,- atau tercapai sebesar 99.25 %. **Output sub**

**kegiatan** adalah Jumlah Jenis Fasilitas Pelaksanaan TMMMD (Survey, dokumen kerjasamadesa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan) 7 Jenis, Jumlah jenis fasilitas Pelaksanaan BSMSS (survey, dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan ) **Outcome Program** adalah Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa (12 %) tercapai 144.58 %.

D. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.524.980.756,- dan terealisasi sebesar Rp.6.353.789.774,- sisa sebesar Rp. 171.190.982,- atau tercapai sebesar 92.06%. **Out Come Program** ini adalah :

Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%)

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 6.524.980.756,- dan terealisasi sebesar Rp.6.353.789.774,- sisa sebesar Rp. 171.190.982,- atau tercapai sebesar 92.06%. **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 243.671.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 243.671.600,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 % **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Rakor yang dilaksanakan (4 Rakor), Jumlah Sistem Informasi untuk mendukung Pemerintahan Desa (8 Sistem), Jumlah Desa yang di monev dan di update status IDMnya (412 Desa) . **Outcome Program**



adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.995.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.995.100,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang fasilitasi pengelolaan keuangan (73 Desa) Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RPJMDes (135 Desa) dan Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan RPKDes (65 Desa). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.026.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.329.400,- sisa sebesar Rp. 3.697.500,- atau tercapai sebesar 95.14 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang fasilitasi pengelolaan keuangan (73 Desa) . **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).
- d. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.831.556.956,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.673.928.499,- sisa sebesar Rp. 157.628.457,- atau tercapai sebesar 97.3 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya (311 orang) dan jumlah BPJS Kuwu dan perangkat desa yang dibayar (4836 orang). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).

- e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.189.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.189.800,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih (40 Desa) **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.598.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.598.900,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Perangkat Desa yang difasilitasi NRPDnya (82 orang) **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).
- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.668.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.668.700,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Profil Desa yang selesai diinput (80 Desa) **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).
- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Aset Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.244.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.724.775,- sisa sebesar Rp. 2.519.225,- atau tercapai sebesar 96.51 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Profil Desa yang selesai diinput (100 Desa) **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).
- i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.028.800,- dan terealisasi

sebesar Rp. 102.683.000,- sisa sebesar Rp. 7.345.800,- atau tercapai sebesar 93.32 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desanya (359 Desa) **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).

E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat alokasi anggaran sebesar Rp. 922.163.000,- dan terealisasi sebesar Rp.910.763.000,- sisa sebesar Rp. 11.400.000,- atau tercapai sebesar 98.76%. **Out Come Program** ini adalah : Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 22.08% (103.37%)

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 922.163.000,- dan terealisasi sebesar Rp.910.763.000,- sisa sebesar Rp. 11.400.000,- atau tercapai sebesar 98.76%. **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas tercapai 5 Jenis (100%), Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.171.048.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 167.524.700,-, sisa sebesar Rp.3.524.000,-

atau tercapai sebesar 97.94%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih 185 Orang (92.5%) . **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 22.08% (103.37%).

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,-, atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal 90 Keluarga (360%). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 22.08% (103.37%).
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.763.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.730.400,-, sisa sebesar Rp.33.500,- atau tercapai sebesar 99.96%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Inovasi teknologi yang diikuti sertakan dalam lomba tingkat provinsi dan tingkat nasional 2 Inovasi (100%). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 22.08% (103.37%).
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 297.515.000,-, sisa sebesar Rp. 2.485.000,- atau tercapai sebesar 99.17%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Laporan Rekap Keg.BBGRM 40 Dokumen (100%). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 22.08% (103.37%).
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.318.350.400,- dan terealisasi

sebesar Rp. 312.992.900-, sisa sebesar Rp. 5.357.500,- atau tercapai sebesar 98.32 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang tim penggeraknya di bina (40 Desa). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 22.08% (103.37%).

### 3.3 Analisis Akuntabilitas Keuangan

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2022. Dari Kegiatan tersebut terdapat 5 (lima) program yang bersifat efisien dan efektif yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penataan Desa;
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;

### 3.4 Analisis Efisiensi dan Efektivitas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya.

Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi *output* dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu Program, Kegiatan dan Sub kegiatan. Suatu Program, Kegiatan dan Sub kegiatan disebut efisien jika realisasi *output* sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan in-efisien disebabkan realisasi *output* lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara *ratio* pencapaian *outcome* dengan *ratio* pencapaian *output* dari suatu Program, Kegiatan dan Sub kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efektif* jika pencapaian *outcome* sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian *output*, sedangkan *in-efektif* disebabkan pencapaian *outcome* lebih rendah daripada pencapaian *output*.

Rata-rata Pencapaian target kinerja telah sesuai harapan atau dapat dikategorikan bahwa Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dilaksanakan dengan baik/berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan semua kegiatan yang menyangkut Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, termasuk di dalamnya adalah Kegiatan Non Urusan.

#### IV. PENUTUP

Melalui penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kemajuan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai program-program kegiatan yang sudah direncanakan dan sesuai dengan visi, misi serta strategi kebijakan instansi.

Demikian laporan kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua

Sumber, 1 Februari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIREBON



**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si**  
Pembina Utama Muda